

**PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN BERBEK
DESA SUMBERURIP**

JALAN LURAH RESO PAWIRO NO 01 KODE 64473



PERATURAN DESA

NOMOR : 4 TAHUN 2022

TENTANG

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DESA
(P-APBDES)**

TAHUN ANGGARAN 2022

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK

KECAMATAN BERBEK

DESA SUMBERURIP

JALAN LURAH RESO PAWIRO NO 01 KODE 64473



PERATURAN DESA

NOMOR : 4 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN

DAN BELANJA DESA

(P-APBDES)

TAHUN ANGGARAN 2022

Handwritten signature in blue ink.

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN BERBEK
DESA SUMBERURIP

PERATURAN DESA SUMBERURIP
NOMOR 4 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA SUMBERURIP,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan rencana anggaran yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, karena adanya perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan, perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan

- Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022;
 13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Dana Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128 Tahun 2022;
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2016 Nomor 2) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2022 Nomor 3);
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 5 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2021 Nomor 5);
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2022 Nomor 6) ;
 17. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 18. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022;
 19. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 22/ Tahun 2022 Tentang Pemilihan Kepala Desa, Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu Dan Pemberhentian Kepala Desa; (bagi desa yg mengisi PAW Kades) ✓
 20. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 26 Tahun 2022 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022;
 21. Peraturan Desa Sumberurip tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2022 (Lembaran Desa Sumberurip Tahun 2021 Nomor 5)

22. Peraturan Desa Sumberurip tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2022 (Lembaran Desa Sumberurip Tahun 2022 Nomor 2)

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SUMBERURIP
dan
KEPALA DESA SUMBERURIP

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 semula Berjumlah Rp. 1.929.365.990,- (Satu Milyar Sembilan Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Enam Puluh Lima Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Rupiah), bertambah sejumlah Rp. 19.887.610,- (Sembilan Belas Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus Sepuluh Rupiah) sehingga menjadi Rp. 1.949.253.600,- (Satu Milyar Sembilan Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa	
a. Semula	Rp. 1.874.440.066,00
b. Bertambah	<u>Rp. 19.887.610,00</u>
Jumlah Pendapatan setelah perubahan	Rp. 1.894.327.676,00
2. Belanja Desa	
a. Semula	Rp. 1.929.365.990,00
b. Bertambah	<u>Rp. 19.887.610,00</u>
Jumlah belanja setelah perubahan	Rp. 1.949.253.600,00
Surplus/(Defisit) setelah perubahan	(Rp. 54.925.924,00)
3. Pembiayaan Desa	
3.1. Penerimaan Pembiayaan	
a. Semula	Rp. 69.925.924,00
b. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 0,00</u>
c. Jumlah penerimaan setelah perubahan	Rp. 69.925.924,00
3.2. Pengeluaran Pembiayaan	
a. Semula	Rp. 15.000.000,00
b. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 0,00</u>
c. Jumlah penerimaan setelah perubahan	Rp. 15.000.000,00
Selisih Pembiayaan setelah perubahan (3.1 - 3.2)	Rp. 54.925.924,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan APBDesa.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Sumberurip.

Ditetapkan di Sumberurip
pada tanggal 31 Oktober 2022

PJ KEPALA DESA SUMBERURIP



DWI SULISTIYO KOSASIH

Diundangkan di Sumberurip
pada tanggal 31 Oktober 2022

PJ KEPALA DESA SUMBERURIP,



DWI SULISTIYO KOSASIH

LEMBARAN DESA SUMBERURIP TAHUN 2022 NOMOR 4

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN BERBEK
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SUMBERURIP

KEPUTUSAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SUMBERURIP
NOMOR 3 TAHUN 2022

TENTANG

KESEPAKATAN BERSAMA RANCANGAN PERATURAN DESA SUMBERURIP
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2022

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SUMBERURIP,

- Menimbang : bahwa berdasarkan kesepakatan bersama antara Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, maka perlu menetapkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Sumberurip tentang Kesepakatan Bersama Rancangan Peraturan Desa Sumberurip tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Dana Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128 Tahun 2022;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2022;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 5 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
17. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
18. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022;
19. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemilihan Kepala Desa, Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu Dan Pemberhentian Kepala Desa; (bagi desa yg mengisi PAW Kades)
20. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 26 Tahun 2022 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022;
21. Peraturan Desa Sumberurip tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2022 (Lembaran Desa Sumberurip Tahun 2022 Nomor 2)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SUMBERURIP TENTANG KESEPAKATAN BERSAMA RANCANGAN PERATURAN DESA SUMBERURIP TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SUMBERURIP TAHUN ANGGARAN 2022.

KESATU : Menyetujui rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sumberurip Tahun Anggaran 2022.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumberurip
pada tanggal 27 Oktober 2022



**PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN BERBEK
DESA SUMBERURIP**

JALAN LURAH RESO PAWIRO NO 01 KODE 64473



LAMPIRAN A

TENTANG

**PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
(P-APBDES)**

TAHUN ANGGARAN 2022

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA SUMBERURIP
TAHUN ANGGARAN 2022**

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	KETERANGAN
		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6
4.	PENDAPATAN				
4.1.	Pendapatan Asli Desa	282.900.000,00	282.900.000,00	0,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.562.188.370,00	1.580.735.980,00	18.567.610,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	29.371.696,00	30.691.696,00	1.320.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.874.440.066,00	1.894.327.676,00	19.887.610,00	
5.	BELANJA				
5.1.	Belanja Pegawai	328.788.769,80	328.788.769,80	0,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	597.526.120,00	617.413.730,00	19.887.610,00	
5.3.	Belanja Modal	430.831.100,20	430.831.100,20	0,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	572.220.000,00	572.220.000,00	0,00	
	JUMLAH BELANJA	1.929.365.990,00	1.949.253.600,00	19.887.610,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(54.925.924,00)	(54.925.924,00)	0,00	
6.	PEMBIAYAAN				
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	69.925.924,00	69.925.924,00	0,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	69.925.924,00	69.925.924,00	0,00	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	54.925.924,00	54.925.924,00	0,00	

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	KETERANGAN
		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6
	SISA LEBIH / (KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	0,00	0,00	

DESA SUMBERURIP, 10 November 2022

PJ. KEPALA DESA



DWI SULISTIYO KOSASIH

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK

KECAMATAN BERBEK

DESA SUMBERURIP

JALAN LURAH RESO PAWIRO NO 01 KODE 64473



LAMPIRAN B

TENTANG

**PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
(P-APBDES)**

TAHUN ANGGARAN 2022

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA SUMBERURIP
TAHUN ANGGARAN 2022**

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
			SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6	7
	1.	PENDAPATAN				
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	282.900.000,00	282.900.000,00	0,00	
	4.1.2.	Hasil Aset Desa	282.900.000,00	282.900.000,00	0,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.562.168.370,00	1.580.735.980,00	18.567.610,00	
	4.2.1.	Dana Desa	1.257.585.000,00	1.257.585.000,00	0,00	
	4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	49.961.370,00	61.173.980,00	11.212.610,00	
	4.2.3.	Alokasi Dana Desa	254.622.000,00	261.977.000,00	7.355.000,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	29.371.696,00	30.891.696,00	1.320.000,00	
	4.3.2.	Penerimaan dari Hasil Kerjasama dengan Pihak Ketiga	0,00	1.320.000,00	1.320.000,00	
	4.3.6.	Bunga Bank	29.371.696,00	29.371.696,00	0,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	1.874.440.066,00	1.894.327.676,00	19.887.610,00	
	2.	BELANJA				
<u>1.</u>		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>560.278.509,80</u>	<u>572.766.119,80</u>	<u>12.487.610,00</u>	
1.1		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30% untuk kegia	<u>435.446.889,80</u>	<u>447.334.499,80</u>	<u>11.887.610,00</u>	
1.1.01		<i>Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa</i>	<i>14.155.400,00</i>	<i>14.155.400,00</i>	<i>0,00</i>	
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	14.155.400,00	14.155.400,00	0,00	
1.1.02		<i>Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa</i>	<i>118.096.480,00</i>	<i>118.096.480,00</i>	<i>0,00</i>	
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	118.096.480,00	118.096.480,00	0,00	
1.1.03		<i>Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa</i>	<i>10.836.889,80</i>	<i>10.836.889,80</i>	<i>0,00</i>	
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	10.836.889,80	10.836.889,80	0,00	

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
1	2		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6	7
1.1.04		<i>Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD,)</i>	<i>85.952.120,00</i>	<i>91.039.730,00</i>	<i>5.087.610,00</i>	
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	85.952.120,00	91.039.730,00	5.087.610,00	
1.1.05		<i>Penyediaan Tunjangan BPD</i>	<i>18.900.000,00</i>	<i>18.900.000,00</i>	<i>0,00</i>	
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	18.900.000,00	18.900.000,00	0,00	
1.1.06		<i>Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Perlengkapan Per</i>	<i>8.406.000,00</i>	<i>8.406.000,00</i>	<i>0,00</i>	
1.1.06	5.1.	Belanja Pegawai	8.100.000,00	8.100.000,00	0,00	
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	306.000,00	306.000,00	0,00	
1.1.07		<i>Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW</i>	<i>20.400.000,00</i>	<i>27.200.000,00</i>	<i>6.800.000,00</i>	
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.400.000,00	27.200.000,00	6.800.000,00	
1.1.99		<i>Lain-lain Sub Bidang Siltap dan Operasional Pemerintahan Desa</i>	<i>158.700.000,00</i>	<i>158.700.000,00</i>	<i>0,00</i>	
1.1.99	5.1.	Belanja Pegawai	158.700.000,00	158.700.000,00	0,00	
1.2		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	<u>10.654.620,00</u>	<u>10.654.620,00</u>	<u>0,00</u>	
1.2.01		<i>Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan</i>	<i>10.654.620,00</i>	<i>10.654.620,00</i>	<i>0,00</i>	
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	10.654.620,00	10.654.620,00	0,00	
1.3		Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	<u>22.598.000,00</u>	<u>23.198.000,00</u>	<u>600.000,00</u>	
1.3.01		<i>Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan</i>	<i>9.000.000,00</i>	<i>9.000.000,00</i>	<i>0,00</i>	
1.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	
1.3.02		<i>Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih)</i>	<i>8.674.000,00</i>	<i>8.674.000,00</i>	<i>0,00</i>	
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.674.000,00	8.674.000,00	0,00	
1.3.03		<i>Pengelolaan Adminstrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa</i>	<i>775.000,00</i>	<i>1.375.000,00</i>	<i>600.000,00</i>	
1.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	775.000,00	1.375.000,00	600.000,00	
1.3.05		<i>Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif</i>	<i>4.149.000,00</i>	<i>4.149.000,00</i>	<i>0,00</i>	
1.3.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.149.000,00	4.149.000,00	0,00	
1.4		Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	<u>73.019.000,00</u>	<u>73.019.000,00</u>	<u>0,00</u>	
1.4.02		<i>Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non R</i>	<i>1.550.000,00</i>	<i>1.550.000,00</i>	<i>0,00</i>	

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
1	2		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6	7
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.550.000,00	1.550.000,00	0,00	
1.4.03		<i>Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)</i>	7.162.000,00	7.162.000,00	0,00	
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.162.000,00	7.162.000,00	0,00	
1.4.04		<i>Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ</i>	5.456.000,00	5.456.000,00	0,00	
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.456.000,00	5.456.000,00	0,00	
1.4.05		<i>Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa</i>	1.425.000,00	1.425.000,00	0,00	
1.4.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.425.000,00	1.425.000,00	0,00	
1.4.07		<i>Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyar.</i>	2.146.000,00	2.146.000,00	0,00	
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.146.000,00	2.146.000,00	0,00	
1.4.10		<i>Dukungan Pelaksanaan & Sosialisasi Pilkades, Penyaringan dan Penjaringu</i>	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	
1.4.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	
1.4.91		<i>Forum Pembina Desa</i>	5.280.000,00	5.280.000,00	0,00	
1.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.280.000,00	5.280.000,00	0,00	
1.5		Sub Bidang Pertanahan	<u>18.560.000,00</u>	<u>18.560.000,00</u>	<u>0,00</u>	
1.5.06		<i>Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)</i>	17.000.000,00	17.000.000,00	0,00	
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	17.000.000,00	17.000.000,00	0,00	
1.5.99		<i>Lain-lain Sub Bidang Pertanahan</i>	1.560.000,00	1.560.000,00	0,00	
1.5.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.560.000,00	1.560.000,00	0,00	
2.		BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	<u>430.786.280,20</u>	<u>430.786.280,20</u>	<u>0,00</u>	
2.1		Sub Bidang Pendidikan	<u>40.600.000,00</u>	<u>40.600.000,00</u>	<u>0,00</u>	
2.1.01		<i>Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (</i>	14.400.000,00	14.400.000,00	0,00	
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.400.000,00	14.400.000,00	0,00	
2.1.05		<i>Pemeliharaan Sarana Prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Nonforr</i>	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	
2.1.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	
2.1.08		<i>Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman Bat</i>	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	
2.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	
2.2		Sub Bidang Kesehatan	<u>241.401.800,00</u>	<u>241.401.800,00</u>	<u>0,00</u>	

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
			SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6	7
2.2.01		<i>Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif,)</i>	63.035.000,00	63.035.000,00	0,00	
2.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	63.035.000,00	63.035.000,00	0,00	
2.2.02		<i>Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kis Bumil, Lamsia, Insentif)</i>	76.560.000,00	76.560.000,00	0,00	
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	76.560.000,00	76.560.000,00	0,00	
2.2.04		<i>Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan</i>	100.606.800,00	100.606.800,00	0,00	
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	100.606.800,00	100.606.800,00	0,00	
2.2.06		<i>Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)</i>	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	
2.2.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	
2.3		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	141.384.480,20	141.384.480,20	0,00	
2.3.05		<i>Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong/Selokan/Parit/Drainas</i>	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	
2.3.05	5.3.	Belanja Modal	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	
2.3.06		<i>Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Kemasyarakatan</i>	51.384.480,20	51.384.480,20	0,00	
2.3.06	5.3.	Belanja Modal	51.384.480,20	51.384.480,20	0,00	
2.3.99		<i>Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang</i>	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	
2.3.99	5.3.	Belanja Modal	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	
2.5		Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	7.400.000,00	7.400.000,00	0,00	
2.5.02		<i>Pengelolaan Lingkungan Hidup Milik Desa</i>	7.400.000,00	7.400.000,00	0,00	
2.5.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	
2.5.02	5.3.	Belanja Modal	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
3.		BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	95.164.200,00	99.364.200,00	4.200.000,00	
3.1		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	15.500.000,00	19.700.000,00	4.200.000,00	
3.1.02		<i>Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Per</i>	15.500.000,00	15.500.000,00	0,00	
3.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.500.000,00	15.500.000,00	0,00	
3.1.03		<i>Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Perlindungan Masy. Skala</i>	0,00	4.200.000,00	4.200.000,00	
3.1.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	4.200.000,00	4.200.000,00	

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
			SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6	7
3.2		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	<u>43.875.000,00</u>	<u>43.875.000,00</u>	<u>0,00</u>	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT	22.275.000,00	22.275.000,00	0,00	
3.2.03	5.3.	Belanja Modal	22.275.000,00	22.275.000,00	0,00	
3.2.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	<u>21.600.000,00</u>	<u>21.600.000,00</u>	<u>0,00</u>	
3.2.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	21.600.000,00	21.600.000,00	0,00	
3.3		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	<u>10.060.000,00</u>	<u>10.060.000,00</u>	<u>0,00</u>	
3.3.06		Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	10.060.000,00	10.060.000,00	0,00	
3.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.060.000,00	10.060.000,00	0,00	
3.4		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	<u>25.729.200,00</u>	<u>25.729.200,00</u>	<u>0,00</u>	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	13.120.000,00	13.120.000,00	0,00	
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.120.000,00	13.120.000,00	0,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	12.609.200,00	12.609.200,00	0,00	
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.609.200,00	12.609.200,00	0,00	
<u>4.</u>		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>270.917.000,00</u>	<u>274.117.000,00</u>	<u>3.200.000,00</u>	
4.2		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	<u>251.517.000,00</u>	<u>251.517.000,00</u>	<u>0,00</u>	
4.2.03		Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll)	251.517.000,00	251.517.000,00	0,00	
4.2.03	5.3.	Belanja Modal	251.517.000,00	251.517.000,00	0,00	
4.3		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	<u>0,00</u>	<u>8.000.000,00</u>	<u>8.000.000,00</u>	
4.3.02		Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	
4.4		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	<u>14.400.000,00</u>	<u>9.600.000,00</u>	<u>(4.800.000,00)</u>	
4.4.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan A	14.400.000,00	9.600.000,00	(4.800.000,00)	
4.4.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.400.000,00	9.600.000,00	(4.800.000,00)	
4.5		Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)	<u>5.000.000,00</u>	<u>5.000.000,00</u>	<u>0,00</u>	
4.5.01		Pelatihan Manajemen Koperasi/KUD/UMKM	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
4.5.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
1	2		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6	7
5.		BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA	572.220.000,00	572.220.000,00	0,00	
5.1		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	7.020.000,00	7.020.000,00	0,00	
5.1.00		Penanggulangan Bencana	7.020.000,00	7.020.000,00	0,00	
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	7.020.000,00	7.020.000,00	0,00	
5.3		Sub Bidang Keadaan Mendesak	565.200.000,00	565.200.000,00	0,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	565.200.000,00	565.200.000,00	0,00	
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	565.200.000,00	565.200.000,00	0,00	
		JUMLAH BELANJA	1.929.365.990,00	1.949.253.600,00	19.887.610,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(54.925.924,00)	(54.925.924,00)	0,00	
3.		PEMBIAYAAN				
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	69.925.924,00	69.925.924,00	0,00	
6.1.1.		SILPA Tahun Sebelumnya	69.925.924,00	69.925.924,00	0,00	
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	
6.2.2.		Penyertaan Modal Desa	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	54.925.924,00	54.925.924,00	0,00	
		SISA LEBIH / (KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	0,00	0,00	

DESA SUMBERURIP, 10 November 2022

PJ.KEPALA DESA

KEPALA DESA
SUMBERURIP
KECAMATAN
DWI SULISTIYO KOSASIH

